PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
PB-UMKU: 812011029199400010004

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : BLU RSU PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120110291994
3. Alamat Kantor : Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1, Desa/Kelurahan Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57424
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 86101 - Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah
6. Lokasi Usaha : Jl. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Desa/Kelurahan Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57424

Telah memenuhi persyaratan:

1. Persyaratan Khusus: Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri diwajibkan untuk kapasitas pembangkit di atas 500 kW dalam satu sistem instalasi.
2. Badan Usaha menyampaikan Kajian Teknis, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi:

 a. Analisis kebutuhan tenaga listrik
 b. Lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi)
 c. Diagram satu garis
 d. Jenis dan kapasitas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
 e. Jadwal pembangunan dan
 f. Jadwal pengoperasian

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 29 Agustus 2022
Perubahan ke-3, tanggal: 29 Agustus 2022

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA UNTUK

MENUNJANG KEGIATAN USAHA

IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (IUPTLS)

LAMPIRAN

Lampiran berikut memuat data teknis penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri untuk:

PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (IUPTLS)

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

No Register : 3310.LS.00003

A. KETENTUAN:

1. Spesifikasi teknis yang diizinkan adalah sebagai berikut:

Pembangkit I (1)**:**

a. Pabrik Pembuat	: STAMFORD
b. Type	: HC I444C1
c. Jenis Pembangkit	: PLTD
d. Genset Serial Number	: C080426/03
e. Phase	: 3 (tiga)
f. Kapasitas	: 200 kW
g. Sifat Penggunaan	: Darurat
h. Masa Berlaku	: 5 Tahun

Pembangkit II (2)**:**

a. Pabrik Pembuat	: STAMFORD
b. Type	: HC I444C1
c. Jenis Pembangkit	: PLTD
d. Genset Serial Number	: C081165/01
e. Phase	: 3 (tiga)
f. Kapasitas	: 200 kW
g. Sifat Penggunaan	: Darurat
h. Masa Berlaku	: 5 Tahun

Pembangkit III (3)**:**

a. Pabrik Pembuat	: CATERPILLAR
b. Type	: 1600F
c. Jenis Pembangkit	: PLTD
d. Genset Serial Number	: CAT3512BTYBB00361
e. Phase	: 3 (tiga)
f. Kapasitas	: 1200 kW
g. Sifat Penggunaan	: Darurat
h. Masa Berlaku	: 5 Tahun

Pembangkit IV (5)**:**

a. Pabrik Pembuat	: CATERPILLAR
b. Type	: DE550E0
c. Jenis Pembangkit	: PLTD
d. Genset Serial Number	: CAT00C15HLXJO4472
e. Phase	: 3 (tiga)
f. Kapasitas	: 400 kW
g. Sifat Penggunaan	: Darurat
h. Masa Berlaku	: 5 Tahun

Pembangkit V (6)**:**

a. Pabrik Pembuat	: CATERPILLAR
b. Type	: C32
c. Jenis Pembangkit	: PLTD
d. Genset Serial Number	: JSJ04201
e. Phase	: 3 (tiga)
f. Kapasitas	: 800 kW
g. Sifat Penggunaan	: Darurat
h. Masa Berlaku	: 5 Tahun

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*